**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap *“ Optimalisasi Pengelolaan Zakat perspektif Undang-Undang No.23 tahun 2011* (*Studi di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan Watubangga, Kota Kendari*)”. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Bentuk-bentuk Pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Berkenaan dengan perencanaan pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah untuk perihal zakat diumumkan pada 10 hari menjelang hari raya melalui mimbar atau ceramah serta tatacara pendistribusian zakat diumumkan pada saat itu. pernyaluran zakat lebih dominan masyarakat yang membayar langsung ke Masjid Baitul Izzah, dan sebagian kecil zakat yang dipungut langsung kepada para Muzakki.
3. Mengenai salah satu unsur pengorganisasian yaitu model tenaga kerja (pelaksana tugas) diperoleh informasi bahwa pengelola zakat didominasi oleh pengurus Masjid itu sendiri semua pengurus aktif dalam pengurusan zakat baik Amil maupum Remaja Masjidnya. Adapun Pembentukan Amil ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah kesepakatan bersama.
4. Pelaksanaan pengelolaan zakat di sini lebih kepada pengelolaan zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan. Pengelolaan untuk zakat fitrah sudah cukup baik kami memiliki Amil yang cukup bertanggungjawab baik dalam menerima, melayani , melakukan pendataan, dan mendistribusikan zakat langsung kepada orang-orang yang berhak dengan mengunjungi masing-masing disetiap rumah melalui Amil dan para pengurus Masjid. Adapun untuk zakat mal belum dapat dikatakan baik karena pengelolaan zakat mal belum diterapkan secara sempurna dan dana yang diperoleh untuk zakat mal lebih dominan di alokasikan untuk pembangunan Masjid dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersangkutan.
5. Penghimpunan zakat dilakukan oleh Amil dengan cara menerima atau mengambil dari para Muzakki. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para Mustahiq maupun kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakatnya.
6. Pendistribusian zakat di Masjid Baitul Izzah didistribusikan dalam bentuk beras dan uang secara merata dan bersifat konsumtif artinya lebih mayoritas diberikan kepada warga yang tidak kurang mampu seperti fakir, miskin, dan anak-anak yatim.
7. Perspektif Undang-Undang No.23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah, dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Adapun pengelolaan zakat yang sesuai terdapat pada pengelolaan zakat fitrah, yang di awali dengan melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya. Adapun yang tidak sesuai adalah pada pengelolaan zakat mal, sebab pengelolaan zakat mal tersebut belum diterapkan secara sempurna lebih dominan kepada infak atau sedekah dan dana penyaluran zakat mal hanya dialokasikan untuk pembagunan Masjid dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersangkutan.
8. **Saran**

Adapun saran-saran dari Penulis terkait dengan penelitian antara lain:

1. Dalam sruktur pengorganisasian perlu ada penambahan untuk para Amil misalnya ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, bagian admistrasi dan bagian pendistribusiannya.
2. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya di Masjid Baitul Izzah, terutama zakat mal maka para Amil harus bersosialisasi kepada pengurus-pengurus Masjid Baitul Izzah atau Ketua RT masing-masing untuk menghimbau para Muzakki yang berdomisili di Kelurahan Waubangga Kota Kendari.
3. Untuk penyaluran dana zakat mal hendaknya tidak hanya diperuntukan untuk pembangunan Masjid saja tetapi juga harus dialokasikan dananya kepada orang-orang yang berhak seperti fakir, miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya.